
**URGENSI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA
SAKINAH: ANALISIS PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ'AH ABDUL MAJID AL-
NAJJĀR**

M. Alaika Rizqon Hasan¹

¹Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

alaikarh98@gmail.com

Abstrak

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, menunjukkan bahwa kesiapan calon pengantin masih menjadi persoalan mendasar. Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan Kantor Urusan Agama (KUA) kerap dipandang hanya sebagai syarat administratif, padahal ia merupakan instrumen edukatif strategis. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan dan urgensi Bimwin di KUA Pare serta mengkajinya melalui perspektif Maqāsid Syarī'ah Abdul Majid al-Najjār. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, pendekatan perundang-undangan, dan kerangka maqāsid. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bimwin di KUA Pare berperan nyata dalam membentuk keluarga harmonis melalui penguatan aspek agama, psikologis, sosial, dan ekonomi, sekaligus berfungsi sebagai sarana preventif terhadap perceraian. Analisis maqāsid al-Najjār menegaskan bahwa program ini merealisasikan empat tujuan utama: menjaga nilai kehidupan manusia, melindungi esensi kemanusiaan, memelihara masyarakat, serta menjaga lingkungan fisik dan ekonomi keluarga.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakinah, Maqāsid Syarī'ah, Abdul Majid Al-Najjār.

Abstract

The rising divorce rate in Pare District, Kediri Regency, indicates that the readiness of prospective couples remains a fundamental challenge in building harmonious families. Marriage Guidance (Bimbingan Perkawinan/Bimwin) organized by the Office of Religious Affairs (KUA) is often perceived as merely an administrative requirement, yet it constitutes a strategic educational instrument. This study aims to analyze the implementation and urgency of Bimwin at KUA Pare and examine it through the lens of Abdul Majid al-Najjār's Maqāsid al-Sharī'ah. A qualitative method was employed with an empirical legal research design, statutory approach, and maqāsid framework. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that Bimwin at KUA Pare plays a significant role in fostering harmonious families by strengthening religious, psychological, social, and economic dimensions, while functioning as a preventive mechanism against divorce. Analysis through al-Najjār's maqāsid framework affirms that the program concretely realizes four principal objectives: preserving human life values, protecting the

essence of humanity, maintaining social order, and safeguarding the physical and economic environment.

Keywords: *Marriage Guidance, Harmonious Family, Maqāṣid Al-Sharī'ah, Abdul Majid Al-Najjār.*

I. PENDAHULUAN

Institusi keluarga merupakan pondasi fundamental dalam tatanan sosial Islam. Al-Qur'an dan hadis memberikan perhatian sangat besar terhadap penataan keluarga, mulai dari pembentukan hingga masalah kewarisan dan perwalian (Ad Dimyati, 2009). Perkawinan dalam Islam bukan sekadar akad sosial, melainkan *mīṣāqan ghalīẓan* perjanjian yang kokoh yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21.

Realitas kontemporer di Indonesia menunjukkan bahwa cita-cita perkawinan tersebut menghadapi tantangan serius. Data Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mencatat bahwa angka perceraian di Kecamatan Pare pada tahun 2021 mencapai 313 kasus, dan meskipun sempat mengalami tren penurunan menjadi 253 kasus pada 2024, angka tersebut kembali meningkat menjadi 255 kasus hingga September 2025 (Data PA Kab. Kediri, 2025). Fenomena ini mengindikasikan adanya krisis kesiapan berkeluarga yang bersifat struktural.

Sebagai respons kebijakan, Kementerian Agama melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 mewajibkan seluruh calon pengantin mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebelum melangsungkan akad nikah. Program ini dirancang untuk membekali calon pasangan secara psikologis, spiritual, sosial, dan intelektual sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Kemenag RI, 2022). Namun, pelaksanaannya kerap dipandang sekadar formalitas administratif, sehingga potensi transformatifnya belum tergali secara optimal.

Studi-studi terdahulu telah mengkaji efektivitas Bimwin dari berbagai sudut pandang. Busriyanti (2020) menganalisis kebijakan Bimwin dalam perspektif Maqāṣid al-Ushrah dan menemukan landasan maqāṣidī yang prinsipil. Ridwan (2024) mengevaluasi efektivitas program di KUA Pesantren Kediri dan menemukan hambatan partisipasi. Suryadi Syarif (2024) mengkaji kontestasi nilai maqāṣid dalam pelaksanaan Bimwin di Parepare. Namun, kajian tentang urgensi Bimwin menggunakan kerangka Maqāṣid Syarī'ah versi Abdul Majid

al-Najjār khususnya dalam konteks KUA di wilayah dengan dinamika sosial-religius yang kompleks seperti Kecamatan Pare masih sangat terbatas.

Abdul Majid al-Najjār adalah cendekiawan Muslim kontemporer asal Tunisia yang mengembangkan maqāṣid secara progresif melampaui klasifikasi klasik. Ia mengklasifikasikan maqāṣid dalam empat tujuan utama: *Hifzu Qīmat al-Ḥayāh al-Insāniyyah* (menjaga nilai kehidupan manusia), *Hifzu Dzāt al-Insāniyyah* (melindungi esensi kemanusiaan), *Hifzu al-Mujtama'* (memelihara masyarakat), dan *Hifzu al-Muḥīt al-Māddī* (menjaga lingkungan fisik dan ekonomi) (al-Najjār, 2008). Pendekatan ini menawarkan perspektif holistik yang sangat relevan untuk menganalisis program Bimwin sebagai instrumen kebijakan publik sekaligus sarana realisasi maqāṣid.

Penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan pelaksanaan Bimwin di KUA Pare dalam mewujudkan keluarga harmonis; (2) menganalisis urgensi Bimwin di KUA Pare; dan (3) menganalisis urgensi tersebut dalam perspektif Maqāṣid Syarī'ah Abdul Majid al-Najjār. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur dan memberikan kontribusi konstruktif bagi pengembangan program Bimwin yang lebih integratif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris (socio-legal research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam tentang praktik dan urgensi Bimwin di lapangan serta relevansinya dengan kerangka normatif maqāṣid (Sugiyono, 2021). Dua pendekatan analitik diterapkan secara komplementer: pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk memahami regulasi yang mengatur Bimwin, dan pendekatan konseptual maqāṣid syarī'ah Abdul Majid al-Najjār sebagai pisau analisis.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada periode September–November 2025. Pemilihan lokasi didasarkan pada dinamika sosial Kecamatan Pare yang kompleks, keberadaan Kampung Inggris yang menjadi daya tarik nasional, serta masih tingginya angka perceraian yang menjadi indikator urgensi pembinaan pranikah.

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan delapan informan yang dipilih secara purposive: Kepala KUA Pare (Muhamad Mujab, S.Ag.),

dua penyuluh agama (M. Ghufon, S.Ag. dan Miftakhur Rokhmad, S.Pd.I.), serta lima peserta Bimwin (Al Qodri, Akbar Ismail, M. Ilham Hanafi, Makrus Arif, dan Ahmad Rifa'i). Data primer juga diperoleh melalui observasi partisipatif terhadap pelaksanaan Bimwin. Data sekunder meliputi dokumen regulasi, modul Bimwin, data statistik perceraian, dan literatur maqāṣid.

Analisis data dilakukan secara tematik mengikuti alur Miles dan Huberman (2014): reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Temuan lapangan kemudian dianalisis secara normatif menggunakan kerangka maqāṣid al-Najjār untuk menghasilkan sintesis yang integratif

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Pare

Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pare telah berjalan sejak 2019 sesuai PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan semakin diperkuat oleh PMA Nomor 30 Tahun 2024 yang mewajibkan seluruh calon pengantin mengikutinya. Program dilaksanakan secara rutin dua kali per bulan setiap minggu kedua dan keempat dengan peserta antara 15–20 pasangan per sesi (wawancara Muhamad Mujaib, 10 September 2025).

Namun, sejak 2023 program hanya berjalan secara mandiri tanpa dukungan anggaran APBN. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan tidak lagi mengikuti prosedur tatap muka formal sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022, yang mensyaratkan dua hari penuh dengan keterlibatan Dinas Kesehatan dan BKKBN. Wahyudi dan Amalia (2023) menemukan masalah serupa di Kabupaten Nganjuk, di mana keterbatasan anggaran dan fasilitator menjadi hambatan utama efektivitas Bimwin.

Materi yang disampaikan mencakup lima sesi pokok berdasarkan Modul Bimwin Kemenag (2023): membangun keluarga sakinah, mengelola psikologi keluarga, manajemen keuangan rumah tangga, kesehatan reproduksi, dan mempersiapkan generasi berkualitas. Metode yang digunakan menggabungkan ceramah, diskusi, dan simulasi kasus. Penyuluh M. Ghufon menjelaskan bahwa penyampaian dilakukan dengan ceramah edukatif dilanjutkan diskusi dan tanya jawab.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Bimwin mengidentifikasi lima tantangan utama: (1)

keterbatasan dana yang menyebabkan format mandiri; (2) durasi singkat dan jadwal sering terlambat; (3) materi belum responsif terhadap isu kontemporer seperti pinjaman daring dan judi online; (4) metode ceramah satu arah yang kurang partisipatif; dan (5) tidak adanya sistem evaluasi tertulis pascabimbingan. Beberapa peserta mengkritisi program sebagai "terkesan hanya formalitas" (wawancara Akbar Ismail, 14 September 2025). Penelitian Siti Fadilah (2022) mengonfirmasi bahwa masalah ini tidak unik untuk Pare di banyak KUA di Jawa Timur, bimwin cenderung bersifat administratif dan tidak mencapai tujuan substantifnya.

Tabel 1. Jumlah perceraian di Kecamatan Pare

No	Tahun	Jumlah
1	2021	313
2	2022	289
3	2023	283
4	2024	253
5	2025	255

Sumber: Pengadilan Agama Kab. Kediri

Data pada Tabel 1 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan bahwa meskipun tren penurunan sempat terjadi pada 2021–2024, angka perceraian kembali meningkat pada 2025. Hal ini menegaskan urgensi pelaksanaan Bimwin yang lebih efektif dan substantif.

B. Urgensi Bimbingan Perkawinan di KUA Pare

Urgensi Bimwin di KUA Pare dapat dipahami dalam empat dimensi yang saling terkait. Pertama, dimensi religius: Bimwin berfungsi sebagai sarana transmisi nilai-nilai Islam tentang pernikahan sebagai ibadah dan *mīṣāqan ghalīẓan*. Kepala KUA Pare menegaskan bahwa tujuan Bimwin adalah "memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan tentang kehidupan berumah tangga, sehingga terwujud keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah." Penelitian Fitria Rahayu (2020) menunjukkan bahwa Bimwin berpengaruh signifikan terhadap pemahaman konsep rumah tangga Islami.

Kedua, dimensi sosial-preventif: dengan angka perceraian yang masih tinggi, Bimwin berperan sebagai mekanisme pencegahan dini terhadap disfungsi keluarga. Saeful Anwar (2023) menegaskan bahwa bimbingan pranikah terstruktur dapat menurunkan risiko perceraian

secara bermakna dalam tiga tahun pertama pernikahan karena peserta lebih siap menghadapi konflik. Penyuluh M. Ghufroon menegaskan fungsi ini: "Bimwin membekali calon pengantin dengan keterampilan untuk menghadapi perbedaan, mengelola keuangan, berkomunikasi dengan baik, dan menyelesaikan masalah secara konstruktif."

Ketiga, dimensi pembangunan keluarga: Bimwin mendukung program nasional Bangsa Kencana BKKBN dalam mewujudkan keluarga berkualitas. Sinergi KUA Pare dengan BKKBN dan Dinas Kesehatan memperluas cakupan program ke aspek kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan. Fitriyah dan Nurhasanah (2023) menyimpulkan bahwa Bimwin efektif dapat meningkatkan indeks ketahanan keluarga melalui peningkatan komunikasi, perencanaan ekonomi, dan penguatan religiusitas.

Keempat, dimensi kebijakan publik: Bimwin adalah implementasi kewajiban negara melalui PMA Nomor 30 Tahun 2024 dan Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022. Komitmen KUA Pare untuk tetap melaksanakan Bimwin secara mandiri meski tanpa anggaran pemerintah mencerminkan kesadaran kelembagaan yang tinggi akan fungsi strategis program ini.

C. Analisis Urgensi Bimwin dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah Abdul Majid Al-Najjār

Abdul Majid al-Najjār memandang maqāṣid bukan hanya sebagai tujuan hukum partikular (*juz'iyah*), melainkan mencakup tujuan syariat secara menyeluruh (*kulliyah*) yang berorientasi pada realisasi peran kekhalifahan manusia di muka bumi (al-Najjār, 2008). Dengan kerangka ini, program Bimwin dapat dianalisis sebagai instrumen sarana *tahqīq al-maṣlaḥah* realisasi kemaslahatan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.",

1. Bimwin sebagai Wujud *Hifẓu Qīmat al-Ḥayāh al-Insāniyyah* (Menjaga Nilai Kehidupan Manusia)

Tujuan maqāṣid tertinggi al-Najjār adalah menjaga nilai kehidupan manusia untuk menempatkannya pada derajat kemuliaan sebagai khalifah Allah (al-Najjār, 2008). Menjaga agama (*hifẓ al-dīn*) dilakukan melalui tabligh, ijtihad, dan pendidikan. Dalam konteks ini, Bimwin adalah bentuk tabligh dan pendidikan yang menanamkan kesadaran beragama serta pemaknaan pernikahan sebagai ibadah. Pemahaman bahwa pernikahan adalah *mīṣāqan ghalīẓan* (QS. An-Nisā': 21) yang harus dijaga kesuciannya merupakan inti dari dimensi ini.

Dalam dimensi kemanusiaan (*insāniyyah*), al-Najjār menekankan penjagaan unsur fitrah, kehormatan, dan kemerdekaan (al-Najjār, 2008). Bimwin mewujudkannya melalui pemberian pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri yang setara dan bermartabat, serta pencegahan kekerasan domestik. Peserta Al Qodri mengonfirmasi: "Bimwin sangat membantu dalam memahami pernikahan yang sesuai secara agama maupun keseharian.

2. Bimwin sebagai Implementasi *Hifzu Dzāt al-Insāniyyah* (Perlindungan Esensi Kemanusiaan)

Tujuan maqāsid kedua mencakup perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan akal (*hifz al-'aql*) (al-Najjār, 2008). Bimwin mewujudkan *hifz al-nafs* sebagai ruang terapi preventif untuk membangun keseimbangan emosional melalui pembelajaran komunikasi efektif, pengelolaan emosi, dan tazkiyah al-nafs. Kondisi ini kritis mengingat banyak pasangan memasuki pernikahan tanpa kesiapan psikologis yang memadai, sebagaimana dikonfirmasi Siti Fadilah (2022) yang menemukan korelasi antara minimnya bekal mental dengan tingginya konflik dalam pernikahan.

Sementara *hifz al-'aql* diwujudkan melalui pendidikan rasional: manajemen keuangan, pengasuhan anak, dan problem-solving. Penerapan teori andragogi Malcolm Knowles (2017) dalam Bimwin menekankan bahwa orang dewasa belajar efektif melalui partisipasi aktif dan pengalaman reflektif. Anisatun Nafi'ah (2021) mengonfirmasi bahwa metode pembelajaran partisipatif seperti simulasi peran dan studi kasus jauh lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta tentang komunikasi keluarga.

3. Bimwin sebagai Wujud *Hifzu al-Mujtama'* (Pemeliharaan Masyarakat)

Maqāsid ketiga al-Najjār mencakup pemeliharaan keturunan (*hifzu al-nasl*) dan penjagaan eksistensi masyarakat (*hifzu al-kiyān al-mujtama'*). Dalam aspek *hifzu al-nasl*, materi kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga dalam Bimwin mengarahkan peserta untuk memahami tanggung jawab biologis dan moral dalam melahirkan generasi yang sehat (Nurlailah, 2021).

Dalam aspek *hifzu al-kiyān al-mujtama'*, data menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian berpotensi melemahkan struktur sosial secara lebih luas. Wirawan (2021) menegaskan dalam sosiologi keluarga bahwa stabilitas sosial sangat bergantung pada stabilitas

keluarga. Dengan memperkuat lembaga keluarga sebagai "madrasah pertama" bagi generasi penerus, Bimwin berfungsi menjaga tatanan sosial dan mencegah disintegrasi masyarakat. Penyuluh Miftakhur Rokhmad mengharapkan: "Terbentuknya keluarga yang berkualitas, sehat, dan tangguh sebagai pilar pembangunan nasional."

4. Bimwin sebagai Bagian dari *Hifẓ al-Muḥīt al-Māddī* (Pemeliharaan Lingkungan Fisik dan Ekonomi)

Maqāṣid keempat al-Najjār mencakup menjaga harta benda (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga lingkungan alam (*ḥifẓ al-bī'ah*) (al-Najjār, 2008). Materi manajemen ekonomi keluarga dalam Bimwin perencanaan keuangan, pembagian nafkah, dan pengelolaan harta bersama berkontribusi pada maqāṣid ini secara langsung. Konflik finansial, termasuk isu kontemporer seperti pinjaman daring dan perilaku konsumtif berlebihan, merupakan pemicu perceraian yang signifikan.

Al-Najjār menegaskan bahwa menjaga harta bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sarana menegakkan kehidupan. Dengan demikian, Bimwin menjadi instrumen edukasi ekonomi syariah dalam lingkup keluarga yang memperkuat kesadaran etis dalam mengelola rezeki bagian dari ibadah sosial yang mendukung keberlanjutan maqāṣid secara keseluruhan.

Tabel 2. Implementasi Maqāṣid Syarī'ah al-Najjār dalam Bimwin KUA Pare

No	Maqāṣid	Aspek	Implementasi dalam Bimwin Pare
1	Hifẓ Qīmat al-Ḥayāh al-Insāniyyah	Menjaga agama dan nilai kemanusiaan	"Tabligh, pendidikan nilai pernikahan sebagai ibadah, penghormatan martabat pasangan"
2	Hifẓ Dzāt al-Insāniyyah	Menjaga akal dan jiwa	Pengelolaan emosi, komunikasi sehat, manajemen keuangan, problem-solving rasional
3	Hifẓ al-Mujtama'	Menjaga keturunan dan eksistensi masyarakat	Kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, pencegahan perceraian, penguatan institusi keluarga
4	Hifẓ al-Muḥīt al-Māddī	Menjaga harta dan lingkungan	Manajemen ekonomi keluarga, mencegah perilaku konsumtif, edukasi syariah tentang pengelolaan harta

Sumber : al-Najjār, 2008.

Dari analisis keempat dimensi maqāṣid al-Najjār tersebut, tampak bahwa dimensi *ḥifzu al-mujtama'* merupakan maqāṣid yang paling dominan dalam program Bimwin Pare. Hal ini karena melalui penguatan keluarga sebagai unit sosial dasar, Bimwin secara langsung berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan masyarakat. Dengan demikian, Bimwin tidak dapat dipahami sekadar sebagai tahapan administratif pranikah, melainkan sebagai instrumen strategis syariat dan kebijakan publik untuk menjaga ketahanan sosial dan membangun masyarakat yang berkeadaban.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Pare, dapat ditarik tiga kesimpulan utama. Pertama, pelaksanaan Bimwin di KUA Pare telah berjalan secara rutin dan administratif, namun belum mencapai efektivitas substantif yang diharapkan. Keterbatasan anggaran, durasi singkat, metode pembelajaran yang kurang partisipatif, dan tidak adanya evaluasi terukur menjadi hambatan utama.

Kedua, urgensi Bimwin semakin menguat seiring masih tingginya angka perceraian dan menurunnya angka pernikahan. Program ini memiliki peran strategis sebagai instrumen preventif sekaligus edukatif dalam empat dimensi: religius, sosial-preventif, pembangunan keluarga, dan kebijakan publik. Komitmen KUA Pare untuk tetap melaksanakan Bimwin secara mandiri menunjukkan kesadaran kelembagaan yang tinggi.

Ketiga, dalam perspektif Maqāṣid Syar'ah Abdul Majid al-Najjār, Bimwin merepresentasikan instrumen aplikatif maqāṣid secara integral: menjaga nilai kehidupan manusia, melindungi esensi kemanusiaan, memelihara masyarakat, dan menjaga lingkungan fisik-ekonomi keluarga. Pendekatan maqāṣid al-Najjār memperluas makna urgensi Bimwin dari sekadar pembekalan pranikah menjadi proyek kemanusiaan dan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan universal.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memulihkan dukungan pendanaan Bimwin, KUA melakukan inovasi kurikulum yang responsif terhadap isu kontemporer, dan calon pengantin meningkatkan kesadaran untuk mengikuti Bimwin bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan ikhtiar spiritual dan sosial dalam membangun keluarga yang maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr, 1998.
- Ad Dimyati, Abu Bakr Syatha. *I'ānah Tholibin bi Syarh Qurrotu 'Ain*. Beirut: Dar al Fikr, 2009.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1996.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- An Najjar, Abdul Majid. *Manhaj al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syāṭibī*. Tunis: Dār al-Ummah, 2010.
- An Najjar, Abdul Majid. *Maqāṣid al-Syarī'ah bi Ab'ād Jadīdah*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008.
- An Najjar, Abdul Majid. *Maqāṣid al-Syari'ah wa Dauruha fi Tathwir al-Fiqh al-Islami*. Doha: Al-Majma' al-Fiqhi al-Islami, 2008.
- Anisatun Nafi'ah. "Pelatihan Fasilitator Bimwin sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Program Pranikah." *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 14. No. 1, 2021.
- Arto, A. Mukti. *Prinsip-Prinsip Peradilan Agama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- As-Suyuti, Jalaluddin dan Al-Mahalli. *Tafsir Jalalain, Jilid 2, Terj. Bahrūn Abubakar, Anwar Abubakar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.
- Ath-Thabari. Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari, Terj. Ahmad Abdurrazizq Al Bakri*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Busriyanti. "Kebijakan Bimbingan Pranikah dalam Perspektif Maqāṣid al Usrah". Desertasi : UIN Sunan Ampel Surabaya. 2020.
- Dadang, Suparta. *Psikologi Keluarga: Membangun Keluarga Bahagia dan Sakinah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kemenag RI, 2018.
- Dwi Asti Utami. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Harmonis".

-
- Jurnal Bimas Islam*. vol. 14. no. 2. 2022.
- Eva, Zakiyatul Mahfudoh. “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursal (Studi di KUA Kedungbanteng, Banyumas)”. Tesis : UIN Saifuddin Zuhri. 2023.
- Fadlih, Ade. “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Pekalipan, Cirebon)”. Tesis : IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2024.
- Fikani, Siti Mahmudah. “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan untuk Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi di KUA Lendah, Kulon Progo)”. Tesis : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.
- Fitria Rahayu. “Peran KUA dalam Menekan Angka Perceraian melalui Bimbingan Perkawinan.” *Jurnal Al-Manahij*. Vol. 14. No. 2, 2020.
- Fitriyah dan Nurhasanah. “Kolaborasi Lintas Lembaga dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.” *Jurnal Komunikasi Islam*. Vol. 9. No. 2, 2023.
- Happy Nur H.S. “Kafaah Dalam Pernikahan Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang)”. *Sakinah* Vol. 03 No 30. 2019.
- Hasan, Ahmad *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Lahore: Islamic Book Trust, 1994.
- Hasbullah. *Pendidikan dan Masyarakat Madani di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2018.
- Indriani, Nadia Retno. “Analisis Maqāṣid al-Syarī’ah terhadap Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172/2022 (Studi di KUA Maospati, Magetan)”. Tesis : IAIN Ponorogo. 2023.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Kementerian Agama RI. *Kepdirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2022.
- Kementerian Agama RI. *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2023.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Evaluasi Program Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2022.

- Kementerian PPN/Bappenas. *Pembangunan Keluarga dan Ketahanan Sosial Nasional*. Jakarta: Bappenas, 2020.
- Keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 172 tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin
- Khoiruddin Nasution. “Arah Dan Pembangunan Hukum Keluarga: Pendekatan Integratif Dan Interkoneksi Dalam Membangun Keluarga Sakinah”. *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*. No. I. 2012.
- Knowles, Malcolm. *The Adult Learner: A Neglected Species*. Houston: Gulf Publishing, 2017.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur’an. *Al Qur’an Dan Terjemahannya*. Kemenag RI: Jakarta, 2019.
- Mufidah, Muna. “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan dalam Mengembangkan Kemampuan Manajemen Konflik Rumah Tangga (Studi di KUA Kecamatan Bandar)”. Tesis : IAIN Pekalongan. 2022.
- Muslih. *Pendidikan Keluarga dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.
- Nurlailah. “Peran KUA dalam Pembinaan Keluarga Harmonis.” *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 9. No. 1, 2021.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan
- Ridwan, Nur Muhammad. “Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri)”. Tesis : IAIN Kediri. 2024.
- Rohman. “Bimbingan Pranikah dalam Perspektif Pembinaan Keluarga Islam.” *Jurnal Al-Manahij*. Vol. 13. No. 2, 2020.
- Rubaie, Masruchin. *Problematisasi Keluarga Muslim Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2020.
- Saeful Anwar. “Efektivitas Program Bimbingan Perkawinan dalam Pembentukan Keluarga Sakinah.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 5. No. 2, 2023.
- Siti Fadilah. “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan di Jawa Timur.” *Jurnal Al-Tanzim*. Vol. 6. No. 1, 2022.
- Siti Musyarofah. “Keluarga Muslim di Era Disrupsi Digital”. *Jurnal Sosial dan Keagamaan*. Vol. 14, No. 2. 2021.
- Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 Tentang Kewajiban Mengikuti Bimbingan

Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Syarif, Suryadi. “Kontestasi Nilai-Nilai Maqāsid Al-Syariah dalam Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare”. Tesis : IAIN Pare Pare. 2024.

Umar Faruq Thohir. “Konsep Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Asy Syariah*. Vol. 04 No 22. 2018.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wahyudi dan Amalia. “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Nganjuk.” *Jurnal Ilmiah Al-Hikmah*. Vol. 11. No. 2, 2023.

Wahyuni, Titik. “Tinjauan Masalah terhadap Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kawedanan, Magetan”. Tesis : IAIN Ponorogo. 2022.

Wirawan, R. *Sosiologi Keluarga Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

.